



BUPATI EMPAT LAWANG
PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN BUPATI EMPAT LAWANG
NOMOR: 55 TAHUN 2018
TENTANG
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI EMPAT LAWANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 82 Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Empat Lawang Di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4677);
2. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5049);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2011 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2013 Nomor 5);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2013 Nomor 4);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 6 Tahun 2013 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2013 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Empat Lawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Empat Lawang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Empat Lawang.

5. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah adalah Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Empat Lawang.
6. Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah adalah Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Empat Lawang.
7. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib Daerah sesuai yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Wajib pajak adalah orang pribadi/badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
9. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terhutang kepada Wajib Pajak.
10. Wajib pajak adalah orang pribadi/badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
11. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terhutang.
12. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
13. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
14. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
15. Surat Keputusan Pembetulan adalah Surat Keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan.

16. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah dan Surat Tagihan Pajak Daerah.

BAB II

RUANG LINGKUP PENGHAPUSAN

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup penghapusan Piutang Pajak adalah semua jenis pajak yang menjadi kewenangan Daerah, meliputi kewajiban pokok pajak, bunga dan/atau denda administrasi yang tertunggak sampai dengan tanggal terakhir perhitungan pembebanan hutang dan telah tercantum dalam STPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan, Penghapusan Sanksi Administrasi.
- (2) Piutang Pajak Daerah yang tercantum dalam STPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan, Penghapusan Sanksi Administrasi berupa bunga dan/atau denda dapat dihapuskan apabila pajak daerah tersebut tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah Kedaluwarsa.

BAB III

KEDALUWARSA

Pasal 3

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, Kedaluwarsa setelah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa, atau
 - b. ada Pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkannya Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.
- (4) Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum melunasinya.
- (5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

BAB IV
PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH

Pasal 4

- (1) Bupati dapat menghapuskan piutang pajak dikarenakan tidak bisa tertagih dan/atau sudah Kedaluwarsa.
- (2) Penghapusan Piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan usulan Kepala BP2RD.
- (3) Permohonan penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. Nama dan alamat wajib pajak;
 - b. Jumlah piutang pajak;
 - c. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah;
 - d. Tahun Pajak;
 - e. Alasan penghapusan piutang pajak atau dicadangkan untuk dihapuskan.
- (4) Piutang Pajak yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. SKPD;
 - b. STPD;
 - c. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.
- (5) Piutang Pajak Wajib Pajak orang pribadi yang menurut data tunggakan Pajak Daerah tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi disebabkan:
 - a. Wajib pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak dapat ditemukan atau meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris atau ahli waris tidak ditemukan;
 - b. Wajib pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi;
 - c. Tidak ditemukan alamat pemiliknya karena objek pajak sudah ditutup;
 - d. Hak untuk melakukan penagihan sudah Kedaluwarsa; atau
 - e. Wajib pajak tidak dapat ditagih lagi karena sebab lain, seperti wajib pajak yang tidak dapat ditemukan lagi atau dokumen-dokumen sebagai dasar penagihan pajak tidak lengkap atau tidak dapat ditelusuri lagi disebabkan keadaan yang tidak dapat dihindarkan seperti bencana alam, kebakaran dan lain sebagainya.
- (6) Piutang Pajak Wajib Pajak Badan yang menurut data tunggakan pajak daerah yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi disebabkan karena:
 - a. Bubar, likuidasi atau pailit dan pengurus, sireksi, komisaris, pemegang saham, pemilik modal atau pihak lain yang dibebani untuk melakukan pemberesan atau likuidator atau kurator tidak dapat ditemukan;
 - b. Wajib pajak dan/atau penanggung pajak tidak memiliki hasil kekayaan lagi;

- c. Penagihan pajak secara aktif telah dilaksanakan dengan penyampaian susunan surat paksa kepada pengurus, direksi, likuidator, kurator, pengadilan niaga, baik secara langsung maupun dengan menempelkan pada papan pengumuman atau media masa;
- d. Hak untuk melakukan penagihan pajak sudah Kedaluwarsa; atau
- e. Sebab lain sesuai hasil penelitian.

Pasal 5

- (1) Untuk memastikan keadaan wajib pajak atau piutang pajak yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Wajib dilakukan penelitian setempat atau penelitian administrasi oleh BP2RD yang hasilnya dibuat uraian penelitian.
- (2) Uraian penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggambarkan keadaan wajib pajak dan piutang pajak yang bersangkutan sebagai dasar untuk menentukan besarnya piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapus.

Pasal 6

Piutang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 hanya diusulkan untuk dihapus setelah adanya uraian penelitian sebagaimana dimaksud dalam pasal 5.

Pasal 7

- (1) BP2RD menyusun daftar usulan penghapusan piutang pajak berdasarkan uraian penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Kepala BP2RD menyampaikan daftar usulan penghapusan piutang pajak yang telah diteliti kepada Bupati.

Pasal 8

Standar Operasional Prosedur, daftar usulan penghapusan dan Bagan Arus (Flow Chart) Penghapusan Piutang Pajak Daerah tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB V

KEWENANGAN

Pasal 9

Penghapusan Piutang Pajak daerah dilakukan oleh:

- a. Kepala Badan untuk jumlah sampai dengan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- b. Bupati untuk jumlah diatas Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Empat Lawang.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 5 November 2018
BUPATI EMPAT LAWANG,

ttd.

H. JONCIK MUHAMMAD

Diundangkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 5 November 2018
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN EMPAT LAWANG,

ttd.

EDISON JAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG TAHUN 2018 NOMOR 55

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



TRI KARSILA, SIP., M.Si.
NIP.197704242005012007

Lampiran I : Peraturan Bupati Empat Lawang
Nomor : 55 Tahun 2018
Tentang : Tata Cara Penghapusan Piutang
Pajak Daerah

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERMOHONAN PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH

A. DESKRIPSI

Prosedur ini menguraikan Tata Cara Permohonan Penghapusan Piutang Pajak Daerah, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah dapat mengajukan Permohonan Penghapusan Piutang atas tunggakan Pajak yang sudah kadaluarsa atau oleh sebab lain.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011;
3. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan;
4. Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2013 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;

C. PIHAK TERKAIT

1. Bupati;
2. Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah;
3. Kepala Bidang Penagihan dan Keberatan Pendapatan Daerah;
4. Kepala Seksi Penagihan dan Keberatan PBB-P2 dan BPHTB;
5. Kepala Seksi Penagihan dan Keberatan Pajak dan Retribusi Daerah;
6. Kepala Seksi Pendataan dan Penetapan PBB-P2 dan BPHTB;
7. Pelaksana atau Tim;
8. Wajib Pajak.

D. DOKUMEN/FORMULIR YANG DIGUNAKAN:

1. Nota Dinas usulan
2. Penghapusan Piutang Pajak Daerah;
3. Formulir penghapusan piutang Pajak Daerah;
 - a. Daftar piutang pajak daerah yang diperkirakan tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi;
 - b. Daftar usulan penghapusan piutang pajak daerah.

E. DOKUMEN YANG DIHASILKAN

Surat Keputusan Bupati tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah beserta lampirannya.

F. PROSEDUR KERJA

1. Kepala Seksi Penagihan dan Keberatan PBB-P2 dan BPHTB dan Kepala Seksi Penagihan dan Keberatan Pajak dan Retribusi Daerah menyusun daftar piutang pajak daerah yang diperkirakan tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi dan disampaikan kepada Kepala Bidang Penagihan dan Keberatan Pendapatan Daerah;
2. Kepala Bidang Penagihan dan keberatan Pendapatan Daerah menyampaikan kepada kepala badan tentang daftar piutang pajak daerah yang diperkirakan tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi untuk diadakan penelitian setempat atau penelitian administrasi untuk mendapat persetujuan;
3. Berdasarkan hasil penelitian setempat atau penelitian administrasi yang dilakukan oleh Tim Peneliti selanjutnya Kepala Seksi Penagihan dan Keberatan PBB-P2 dan BPHTB dan Kepala Seksi Penagihan dan Keberatan Pajak dan Retribusi Daerah menyusun daftar usulan penghapusan piutang pajak daerah;
4. Kepala Bidang Penagihan dan keberatan Pendapatan Daerah menyampaikan daftar usulan penghapusan piutang pajak daerah kepada Kepala BP2RD untuk ditandatangani;
5. Kepala BP2RD menugaskan Kepala Bidang Penagihan dan keberatan Pendapatan Daerah konsep surat keputusan penghapusan piutang pajak daerah beserta lampirannya;
6. Kepala BP2RD meneliti daftar usulan penghapusan piutang dan membubuhkan paraf pada konsep Surat Penghapusan Piutang Pajak Daerah serta meneruskan ke Bupati;
7. Bupati menyetujui dan menandatangani daftar penghapusan piutang dan menyampaikan salinannya kepada Kepala BP2RD;
8. Staf pelaksana Bidang Penagihan dan Keberatan Pendapatan Daerah memuktahirkan data sesuai dengan Surat Keputusan Bupati;
9. Proses selesai.
10. Jangka waktu penyelesaian proses penghapusan piutang sejak dari pengajuan daftar usulan penghapusan piutang sampai dengan penerbitan Surat Penghapusan Piutang PBB-P2 adalah paling lama 6 (enam) bulan.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


TRI KARSILA, SIP., M.Si.
NIP.197704242005012007

BUPATI EMPAT LAWANG

ttd.

H. SYAHRIL HANAFIYAH

Lampiran II : Peraturan Bupati Empat Lawang
Nomor : 55 Tahun 2018
Tentang : Tata Cara Penghapusan Piutang
Pajak Daerah

DAFTAR PIUTANG PAJAK DAERAH YANG DIPERKIRAKAN TIDAK DAPAT ATAU
TIDAK MUNGKIN DITAGIH LAGI

KELURAHAN/DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN :


NO	NAMA	ALAMAT WAJIB PAJAK	NOP	SPPT/SKPD PBB- P2/STPD PBB-P2		TAHUN PAJAK	JUMLAH PAJAK YANG HARUS DIBAYAR (Rp)	JUMLAH PAJAK YANG TELAH DIBAYAR (Rp)	JUMLAH SISA PIUTANG PAJAK (Rp)	TINDAKAN PENAGIHAN S.D	KETERANGAN
				NOMOR	TANGGAL						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Mengetahui,
Kabid Penagihan dan Keberatan
Pendapatan Daerah,

.....

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



TRI KARSILA, SIP., M.Si.
NIP.197704242005012007

Tempat, tanggal, bulan, tahun

Kasi Penagihan PBB dan BPHTB,

.....


BUPATI EMPAT LAWANG

ttd.

H. SYAHRIL HANAFIYAH

Lampiran III : Peraturan Bupati Empat Lawang
 Nomor : 55 Tahun 2018
 Tentang : Tata Cara Penghapusan Piutang
 Pajak Daerah

BAGAN ARUS (FLOW CHART)



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

TRI KARSILA, SIP., M.Si.
NIP.197704242005012007

BUPATI EMPAT LAWANG
 ttd.
 H. SYAHRIL HANAFIYAH